



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA KENSURAY KECAMATAN KALIS  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2013, Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/3/PEMDES.A-KSY/2013, Tanggal 10 Oktober 2013;
  2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dan Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/PEMDES.A-KSY/2013, Tanggal 23 Oktober 2013;
  3. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2013, Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/4/PEMDES.A/2013, Tanggal 28 November 2013;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah pada sub segmen Desa Tekudak, Desa Nanga Tubuk, Desa Kensuray dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Tekalong, Desa Sukamaju dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/BA-06/SETDA/PEM-A, Tanggal 13 Agustus Tahun 2020;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bahenap dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/62/PEMDES-BHP/2021, Nomor : 136/123/PEMDES/KSY/2021, Tanggal 30 Juni Tahun 2021;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Ribang Kadeng dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/32/PEMDES-RK/2021, Nomor : 136/124/PEMDES/KSY/2021, Tanggal 30 Juni Tahun 2021; dan
7. Peta Batas Wilayah Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KENSURAY KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

### Pasal 3


- (1) Batas Wilayah Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Lenggang Kelumbik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kensuray dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 49,973''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 22,784''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Bilok Kasai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kensuray, Desa Nanga Tubuk dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 24,767''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 36,537''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kepala Sarai* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 7,106''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 6,623''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Liang Posu* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 10,199''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 5,331''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tangka Kabaca* antara Desa

Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 13,389''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 5,429''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Buriti'* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 39,822''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 1,460''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Liang Karang* yang merupakan pertigaan antara Desa Kensuray, Desa Nanga Danau dan Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 54,824''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 14,109''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Sungai Ra'a* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 10,579''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 37,569''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyeberangi sungai Kalis menuju titik batas *Tintin Kurandi* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 17,591''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 31,409''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyeberangi sungai Kalis menuju titik batas *Bukit Putas* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 12,013''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 6,911''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Penyampuan Asu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kensuray, Desa Rantau Kalis dan Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 50,319''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 25,872''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Temedak* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 17,878''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 23,352''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Nanga Sungai Sopan* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 17,282''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 53,746''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai Sopan ke arah hulu sampai titik batas *Tintin Adau* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 12,945''$  LU dan  $113^{\circ} 0' 44,520''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Batu Geruguk Nanga Dua Pak Acap* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 15,720''$  LU dan  $113^{\circ} 1'$



54,232" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Patok Kaki Bukit Tekajo* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kensuray, Desa Ribang Kadeng dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 23,656''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 45,202''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Patok Tintin Bukit Tekajo* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 52,476''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 40,212''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Sungai Liang Bidung* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 49,460''$  LU dan  $113^{\circ} 0' 28,500''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Bukit Tanak* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 11,580''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 43,060''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Lahujut* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 11,700''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 15,710''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Bura Kecil* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 51,713''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 38,525''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai Bura Besar sampai titik batas *Nanga Sungai Bura Besar* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 6,065''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 19,457''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai Kalis sampai titik batas *Tanjung Binto* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 13,352''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 58,393''$  BT, selanjutnya ke Barat Laut menyusuri sungai Kalis ke arah hilir sampai titik batas *Tanjung Binto* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 13,352''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 58,393''$  BT, selanjutnya ke Barat Laut menuju titik batas *Tebedak Upang* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 28,333''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 14,622''$  BT, selanjutnya ke Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Belaban* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kensuray dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat



0° 31' 57,580" LU dan 112° 57' 8,584" BT, selanjutnya ke Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Dandang Angin* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat 0° 32' 2,863" LU dan 112° 56' 57,683" BT, selanjutnya ke Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Saak Penyauk* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat 0° 32' 3,831" LU dan 112° 56' 46,663" BT, selanjutnya ke Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Pala Ibang Kocai* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat 0° 32' 17,683" LU dan 112° 56' 24,330" BT, selanjutnya ke Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Keliau* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat 0° 32' 27,594" LU dan 112° 56' 19,422" BT, selanjutnya ke Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tampuk Saak Paot* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat 0° 32' 44,736" LU dan 112° 56' 7,370" BT, selanjutnya ke Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tampuk Bukit Sunan* antara Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat 0° 33' 6,602" LU dan 112° 55' 53,618" BT. selanjutnya ke Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Kelumbik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kensuray dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 1 November 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 89



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 88 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA KENSURAY KECAMATAN  
 KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KENSURAY  
 KECAMATAN KALIS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	LENGGANG KELUMBIK	KENSURAY - KEPALA GURUNG - NANGA TUBUK	0° 32' 49,973" N	112° 55' 22,784" E
2	BILOK KASAI	KENSURAY - NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 33' 24,767" N	112° 55' 36,537" E
3	KEPALA SARAI	KENSURAY - NANGA DANAU	0° 34' 7,106" N	112° 56' 6,623" E
4	LIANG POSU	KENSURAY - NANGA DANAU	0° 34' 10,199" N	112° 56' 5,331" E
5	TANGKA KABACA	KENSURAY - NANGA DANAU	0° 34' 13,389" N	112° 56' 5,429" E
6	SUNGAI BURITI'	KENSURAY - NANGA DANAU	0° 34' 39,822" N	112° 56' 1,460" E
7	LIANG KARANG	KENSURAY - NANGA DANAU - RANTAU KALIS	0° 34' 54,824" N	112° 56' 14,109" E
8	UNCAK SUNGAI RA'A	KENSURAY - RANTAU KALIS	0° 34' 10,579" N	112° 56' 37,569" E
9	TINTIN KURANDI	KENSURAY - RANTAU KALIS	0° 34' 17,591" N	112° 57' 31,409" E
10	BUKIT PUTAS	KENSURAY - RANTAU KALIS	0° 34' 12,013" N	112° 58' 6,911" E
11	BUKIT PENYAMPUAN ASU	KENSURAY - RANTAU KALIS - RIBANG KADENG	0° 34' 50,319" N	112° 58' 25,872" E
12	BUKIT TEMEDAK	KENSURAY - RIBANG KADENG	0° 34' 17,878" N	112° 59' 23,352" E
13	NANGA SUNGAI SOPAN	KENSURAY - RIBANG KADENG	0° 34' 17,282" N	112° 59' 53,746" E
14	TINTIN ADAU	KENSURAY - RIBANG KADENG	0° 33' 12,945" N	113° 0' 44,520" E
15	BATU GERUGUK NANGA DUA PAK ACAP	KENSURAY - RIBANG KADENG	0° 33' 15,720" N	113° 1' 54,232" E
16	PATOK KAKI BUKIT TEKAJO	KENSURAY - RIBANG KADENG - BAHENAP	0° 33' 23,656" N	113° 3' 45,202" E

1	2	3	4	5
17	PATOK TINTIN BUKIT TEKAJO	KENSURAY - BAHENAP	0° 32' 52,476" N	113° 3' 40,212" E
18	UNCAK SUNGAI LIANG BIDUNG	KENSURAY - BAHENAP	0° 31' 49,460" N	113° 0' 28,500" E
19	BUKIT TANAK	KENSURAY - BAHENAP	0° 31' 11,580" N	112° 59' 43,060" E
20	TINTIN LAHUJUT	KENSURAY - BAHENAP	0° 31' 11,700" N	112° 59' 15,710" E
21	NANGA SUNGAI BURA KECIL	KENSURAY - BAHENAP	0° 31' 51,713" N	112° 58' 38,525" E
22	NANGA SUNGAI BURA BESAR	KENSURAY - BAHENAP	0° 32' 6,065" N	112° 58' 19,457" E
23	TANJUNG BINTO	KENSURAY - BAHENAP	0° 32' 13,352" N	112° 57' 58,393" E
24	TEBEDAK UPANG	KENSURAY - BAHENAP	0° 32' 28,333" N	112° 57' 14,622" E
25	BUKIT BELABAN	KENSURAY - BAHENAP - KEPALA GURUNG	0° 31' 57,580" N	112° 57' 8,584" E
26	LENGGANG DANDANG ANGIN	KENSURAY - KEPALA GURUNG	0° 32' 2,863" N	112° 56' 57,683" E
27	SA'AK PENYAUK	KENSURAY - KEPALA GURUNG	0° 32' 3,831" N	112° 56' 46,663" E
28	PALA IBANG KOCAI	KENSURAY - KEPALA GURUNG	0° 32' 17,683" N	112° 56' 24,330" E
29	LENGGANG KELIAU	KENSURAY - KEPALA GURUNG	0° 32' 27,594" N	112° 56' 19,422" E
30	TAMPUK SA'AK PAOT	KENSURAY - KEPALA GURUNG	0° 32' 44,736" N	112° 56' 7,370" E
31	TAMPUK BUKIT SUNAN	KENSURAY - KEPALA GURUNG	0° 33' 6,602" N	112° 55' 53,618" E


 BUPATI KAPUAS HULU,  
  
 FRANSISKUS DIAAN